

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan penolakan calon Duta Besar Indonesia oleh Brazil dapat dibenarkan menurut hukum internasional, negara Brazil sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hak legasi pasif, yaitu hak untuk menerima perwakilan diplomatik asing di negaranya, oleh karena itu negara Brazil berhak untuk menerima maupun menerima perwakilan asing karena tidak ada kewajiban untuk menerima perwakilan diplomatik. Pasal 4 ayat 2 Konvensi Wina 1961, juga menyatakan jika negara menolak perwakilan diplomatik, ia (Brazil) tidak diharuskan mendasarkan penolakannya pada akreditasi atau tidak harus mencari dasar alasannya. Demikian juga Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan ataupun salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non-grata* (orang yang tidak diterima).
2. Penolakan calon Duta Besar Toto Riyanto oleh Brazil berakibat pada status calon Duta Besar Toto Riyanto sebagai *persona non grata* sehingga hak-hak kekebalan dan keistimewaan sebagai perwakilan

diplomatik berakhir, yaitu pada saat ia meninggalkan negara Brazil atau pada saat berakhirnya periode yang layak (Pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961), termasuk juga pada saat transit di negara ketiga (Pasal 40 Konvensi Wina 1961). Akibat lainnya adalah kosongnya jabatan kepala perwakilan diplomatik Indonesia di Brazil untuk sementara waktu hingga diterima kembali Toto Riyanto sebagai calon Duta Besar Indonesia untuk Brazil pada 4 November 2015.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, dapat disarankan yaitu bagi negara penerima walaupun memiliki hak untuk menolak pejabat perwakilan diplomatik kapanpun dan dengan alasan apapun, namun tindakan penolakan yang akan dilakukan seharusnya lebih mempertimbangkan waktu, keadaan, dan alasan yang tepat sehingga penolakan pejabat diplomatik yang dilakukan tidak berakibat buruk bagi hubungan baik antara negara pengirim dengan negara penerima.